

KONTRAK KERJA SAMA PEMBUATAN MUSIC VIDEO “GONE”

Perjanjian ini dibuat pada hari ini, Senin Tanggal 25 Agustus 2025 oleh dan antara:

Pihak Pertama

Nama : Vico Cornelius Halim
Alamat : Jalan Filare no. 56, Malibu Village
No HP : 0811-848-9006
Jabatan : *Producer*

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **8CHO X Toadhouse** untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Pihak Kedua

Nama : Moch Iqbal Pratama Mandhira
Alamat : Jalan raya kp.sawah pabuaran gg.amil no.29 Rt 1/3 jatirangon, jatisampurna
No HP : 0878-8834-9709
Jabatan : *Music Director*

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **COLTRAINS** selaku klien/pelanggan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** menerangkan terlebih dahulu hal – hal sebagai berikut:

Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah penyedia jasa **Produksi Video** yang akan membuat Music Video untuk **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK KEDUA** meminta dan menyerahkan jasa produksinya kepada **PIHAK PERTAMA**.

Untuk pelaksanaan perjanjian ini, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengikat diri dalam perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

DEFINISI

1. **“PIHAK PERTAMA”** adalah penyedia jasa produksi video yang bertanggung jawab atas pembuatan video musik untuk **PIHAK KEDUA**.
2. **“PIHAK KEDUA”** adalah klien atau pelanggan yang mneyerahkan jasa produksi video musik kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati.
3. **“*Music Video*”** adalah hasil produksi video musik yang dibuat oleh **PIHAK PERTAMA** untuk **PIHAK KEDUA**.
4. **“Penyiaran”** adalah setiap penyebaran video musik kepada publik melalui berbagai media.
5. **“Informasi rahasia”** adalah semua data dan informasi yang terkait dengan produksi video musik termasuk pada budget produksi.

PASAL 2

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian ini akan mulai berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak dan akan terus berlaku selama proses produksi video musik berlangsung.
2. Setelah produksi selesai, perjanjian ini akan berlaku selama penyiaran yang telah disepakati, dimana **PIHAK KEDUA** diberikan hak eksklusif untuk menyiarkan video musik tersebut.

PASAL 3

HAK & KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

PIHAK PERTAMA memiliki kewajiban untuk:

1. Melaksanakan produksi video musik sesuai dengan standar kualitas yang sudah disepakati.
2. Menyelesaikan produksi video musik dalam jangka waktu yang telah disepakati.
3. Menjaga kerahasiaan semua informasi rahasia yang diberikan **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA memiliki hak untuk:

1. Mendapatkan pencatuman kredit berisi nama *Production house* dan anggota yang terlibat dalam produksi video musik dalam setiap penyiaran video musik.
2. Menggunakan nama dan logo untuk keperluan promosi dan portfolio terkait video musik.

PASAL 4

HAK & KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA memiliki kewajiban untuk:

1. Menjaga informasi rahasia yang berisi data dan informasi terkait dengan produksi video musik termasuk pada budget produksi.
2. Mencantumkan nama *Production house* dan anggota yang terdapat dalam video musik seperti pada *Credit title*, tertera pada deskripsi *Youtube*.

PIHAK KEDUA memiliki hak untuk:

1. Menerima hak eksklusif untuk penyiaran hasil video musik.
2. Menyiarkan video musik untuk keperluan promosi band beserta keperluan lainnya.
3. Melakukan review dan memberikan persetujuan terakhir atas video musik sebelum penyiaran.

PASAL 5

HAK MILIK DAN HAK CIPTA

1. **PIHAK KEDUA** sebagai pemilik video musik memiliki hak eksklusif untuk penyiaran hasil video musik.
2. Setiap Penyiaran video musik wajib mencantumkan nama *Production house* dan anggota yang terlibat dalam proses pembuatan video musik.
3. Apabila terjadi pelanggaran atas hak cipta atau hak milik video musik oleh pihak ketiga, maka **PIHAK KEDUA** sebagai pemilik hak cipta yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan sengketa hukum yang timbul.

PASAL 6

SANKSI

1. Apabila **PIHAK KEDUA** menyebarkan informasi dengan label dokumen **RAHASIA** yang diberikan **PIHAK PERTAMA** tanpa izin akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar presentasi tertentu dari total biaya produksi/ membayar kompensasi kepada **PIHAK PERTAMA**.
2. Apabila **PIHAK PERTAMA** menyebarkan informasi **RAHASIA** berkaitan dengan data *Music* milik **PIHAK KEDUA** dan menyalahgunakan tanpa izin akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar presentasi tertentu yang ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA**.
3. Sanksi tambahan dapat diberikan berdasarkan kesepakatan bersama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PASAL 7

PENUTUP

Demikian perjanjian kerja ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, guna kepentingan **PARA PIHAK.**

PIHAK PERTAMA



Vico Cornelius Halim
(Producer)

PIHAK KEDUA



Moch Iqbal Pratama Mandhira
(Music Director)